

LAPORAN KARYA ILMIAH

PERLINDUNGAN SAKSI TERHADAP
PERMASALAHAN PSIKOTROPIKA

O
L
E
H

SYAFARUDDIN, SH. M.HUM



UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2008

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah ini dengan judul **PERLINDUNGAN SAKSI TERHADAP PERMASALAHAN PSIKOTROPIKA.**

Karya Ilmiah ini dapat diselesaikan berkat bantuan semua pihak dan penulis juga menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak kekurangannya karena penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesilapan-kesilapan dan kesalahan-kesalahan.

Selanjutnya penulis masih mengharapkan saran-saran dan kritikan-kritikan serta pendapat-pendapat dalam pembuatan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Medan, 3-Januari 2009

Penulis,



SYAFARUDDIN, SH. M.HUM

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | |
| A. Pengertian dan Penegasan Judul | |
| B. Alasan Pemilihan Judul | |
| C. Permasalahan..... | |
| D. Hipotesis | |
| E. Tujuan Penulisan | |
| F. Metode Pengumpulan Data..... | |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA..... | |
| A. Pengertian Psicotropika | |
| B. Jenis-jenis dan Golongan Psicotropika..... | |
| C. Kegunaan dan Bahaya Psicotropika..... | |
| D. Aspek Penyalahgunaan Psicotropika Terhadap Masyarakat..... | |
| BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI DAN SAKSI PELAPOR..... | |
| A. Pengertian Saksi Pelapor | |
| B. Pengaturan Saksi Pelapor Dalam Undang-Undang..... | |
| C. Kedudukan saksi Pelapor Dalam Suatu Perkara Pidana..... | |
| D. Efektifitas Keberadaan Saksi Pelapor Dalam Kasus Tindak Pidana..... | |
| BAB IV PERLINDUNGAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA..... | |
| A. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Psicotropika..... | |
| B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Diberikannya Perlindungan Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Psicotropika..... | |
| C. Peran Instansi Terkait Dalam Perlindungan Saksi Pelapor Tindak Pidana Psicotropika | |
| D. Hambatan-hambatan Ditnarkoba Poldasu Dalam Menjalankan Wewenangnua Sebagai Penyidik | |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | |
| A. Kesimpulan | |
| B. Saran | |
| DAFTAR PUSTAKA..... | |

BAB I

PENDAHULUAN

Psikotropika merupakan salah satu masalah nasional dan sebagai kejahatan yang menghambat kelancaran pembangunan, di samping merupakan tindakan penyelewengan terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku dan norma social lainnya. Di mana selama kurang lebih 3 (tiga) dasawarsa psikotropika merupakan akibat yang sukar ditanggulangi, oleh karena masaiah psikotropika, harus ditanggulangi oleh aparat terkait.

Indonesia sendiri tidak terlepas dari permasalahan psikotropika. Sampai sekarang Indonesia belum bias lepas dari permasalahan psikotropika ini, walaupun telah banyak peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan untuk memberantas semakin melanjutnya tingkat kualitas dan kuantitas kejahatan psikotropika ini. Beberapa undang-undang telah dikeluarkan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang ini tampaknya hanya bermanfaat terhadap kejahatan narkotika sedangkan masalah psikotropika seperti sabu-sabu tidak tertampung dalam undang-undang ini, berdasarkan kenyataan tersebut maka dikeluarkan pula Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dengan adanya kedua undang-undang tersebut diharapkan dengan undang-undang terakhir bias menjadi alat yang ampuh untuk memberantas kejahatan penyalahgunaan psikotropika.

Psikotropika itu sendiri adalah suatu penyakit dalam masyarakat khususnya dalam tubuh Negara akibat dari penyakit itu dapat menghambat

lajunya roda pembangunan sekaligus mengurangi wibawa pemerintah di mata masyarakat, maka perlu diberantas dengan tuntas.

Sejalan dengan hangatnya pembicaraan tentang masalah psikotropika ini dan dihubungkan dengan aturan pidana yang ada di Indonesia, maka salah satu penegakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana psikotropika adalah melalui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor atas tindak pidana psikotropika.

Tetapi apabila dilihat dari prakteknya maka terlihat kurangnya pelaksanaan perlindungan terhadap saksi pelapor, hal ini disebabkan banyak terlihat dalam pengungkapan kasus-kasus psikotropika, sering kali saksi pelapor dihadapkan pada beberapa kendala yang terkadang memberikan kondisi pada saksi pelapor untuk dihadapkan pula ke depan meja hijau karena pencemaran nama baik. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban maupun Kaedah-kaedah lainnya ditemukan hal-hal yang memberikan perlindungan bagi saksi pelapor namun kenyataannya keadaan tersebut belum jelas dalam prakteknya, khususnya terlihat dalam Pasal 4-nya "Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana".

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Karya ilmiah ini berjudul "Perlindungan Saksi Terhadap Permasalahan Psikotropika". Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul di atas maka selanjutnya perlu pula dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi (kata per kata) yaitu :

1. Perlindungan diartikan sebagai suatu perbuatan oleh instansi berwenang dalam hal pelaksanaan perlindungan dan pemberian hak-hak masyarakat atas hukum
2. Saksi diartikan sebagai orang secara individu atau secara kelembagaan bertindak sebagai saksi karena pelaporan yang dibuatnya¹
3. Terhadap diartikan sebagai sebuah keadaan yang menunjukkan sesuatu objek
4. Permasalahan psikotropika diartikan bahwa keadaan-keadaan sebagaimana dijelaskan di atas adalah dalam kasus psikotropika

Dengan pengertian secara etimologi di atas maka dapat dipahami bahwa pembahasan karya ilmiah ini adalah tentang perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada orang secara pribadi maupun kelembagaan setelah saksi tersebut melaporkan terjadinya suatu tindak pidana berupa perbuatan psikotropika.

B. Alasan Pemilihan Judul

Telah banyak yang mengangkat Tindak Pidana Psikotropika menjadi topik permasalahan seperti "Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Psikotropika yang dilakukan oleh pemerintah", "kejahatan psikotropika ditinjau dari sudut kriminologi" dan lain sebagainya. Contoh di atas merupakan judul yang membahas tindak pidana psikotropika di mana dititik beratkan terhadap gaya penanggulangannya dan/atau untuk mengetahui penyebab timbulnya kejahatan psikotropika ini.

Sedangkan penulis dalam karya ilmiah ini menyetengahkan titik berat pembahasan pada pelaksanaan perlindungan saksi. Ada beberapa alasan yang menarik untuk dikaji sehubungan dengan judul karya ilmiah ini, yaitu

¹ KArtini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 80

1. Masih barunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diberlakukan dalam praktek hokum di Indonesia, sehingga banyak menimbulkan kendala dan hambatan
2. Penulis juga merasa tertarik perihal keadaan hokum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan tindak pidana psikotropika karena dapat mendudukan saksi pelapor sebagai psakitan dalam kasus psikotropika
3. Dalam pembahasan ini juga penulis berupaya untuk mencari tentang praktek-praktek yang kurang memberikan respon dalam hal perlindungan saksi, sehingga masyarakat menjadi malas untuk bersaksi ataupun melaporkan telah terjadinya suatu tindak pidana psikotropika

C. Permasalahan

Dari latar belakang dan dasar pemikiran tersebut yang jadi permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan diberikannya perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana psikotropika
2. Apakah praktek hukum dewasa ini memberikan konstitusi terhadap perlindungan saksi pelapor dalam kasus psikotropika

D. Hipotesis

Hipotesa adalah anggapan dasar atau dugaan sementara yang kebenarannya masih belum tentu dipastikan secara tepay dan perlu dibuktikan melalui suatu penelitian.

Sebagai hipotesis terhadap masalah yang akan dikemukakan penulis dalam karya ilmiah ini adalah :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan diberikannya perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana psikotropika, adalah faktor terjaminnya rasa keamanan saksi dalam memberikan kesaksiannya sewaktu pemeriksaan perkara psikotropika tersebut dijalankan
2. Praktek hukum dewasa ini belum memberikan kontribusi terhadap perlindungan saksi pelapor dalam kasus psikotropika, karena sering dalam praktek saksi pelapor dilaporkan kembali dengan alasan pencemaran nama baik

E. Tujuan Penulisan

Tujuan dari dilakukan pembahasan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk keperluan sebagai salah satu persyaratan atau melengkapi pangkat akademis
2. Sumbangsih penulis untuk bahan bacaan mengenai perlindungan saksi terhadap permasalahan psikotropika

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

1. Penelitian Kepustakaan (*Librari Research*)

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian lapangan ini penulis mengadakan penelitian ke Ditmarkoba Poldasu dengan mengambil sebuah kasus yang berhubungan dengan pembahasan dan selanjutnya akan menganalisa kasus tersebut

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA

A. Pengertian Psikotropika

Psikotropika adalah merupakan suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh efektif pada susunan saraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.²

Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktifitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya.

Pemakaian psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian.

Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengadakan konvensi mengenai pemberantasan peredaran psikotropika (*Convention on Psychotropic Substances*) yang diselenggarakan di Vienna dari tanggal 11 Januari sampai 21 Februari 1971, yang diikuti oleh 71 negara ditambah dengan 4 negara sebagai peninjau.³

² Al Ahmady Abu An Nur, *Saya Ingin Bertobat Dari Narkotika*, Darul Falah, Jakarta, 2000, hal. 35

³ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 32

Sebagai reaksi yang didorong oleh rasa yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja digunakan sebagai pasar pemakai narkotika dan psikotropika secara gelap, serta sebagai sasaran produksi, distribusi dan perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, telah mendorong lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988.⁴

Konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran, antara lain sebagai berikut :

1. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika
2. Pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula
3. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Protokol 1972 tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan Konvensi Psikotropika 1971, perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika
4. Perlunya memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjasama internasional di bidang kriminal untuk memberantas organisasi kejahatan transnasional dalam kegiatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika

⁴ *Ibid*, hal. 33

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 ini diatur pelbagai masalah yang berhubungan dengan psikotropika meliputi mengenai :

1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika
2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti peranaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkotika
3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2
4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku

Meskipun didakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa hak asasi tersangka/ terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/ terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkotika. Ketentuan tersebut antara lain ialah : bahwa dalam pemeriksaan di depan pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan dilarang dengan sengaja menyebut nama, alamat atau hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor.⁵

⁵ Badan narkotika Nasional Republik Indonesia, *omunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta, 2004, hal 21

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika juga memuat pengaturan tentang :

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (premi)
2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu psikotropika
3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerjasama internasional dalam penanggulangan psikotropika

Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukum yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di bawah umur.

Karena Indonesia merupakan negara peserta dari Konfrensi Tunggal Psikotropika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konfrensi tersebut.

Psikotropika adalah zat (substance) yang penggunaannya diatur di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konfrensi dan traktar internasional yang termasuk pil azat-zat yang mempunyai efek-efek lain di samping pembinaan.

B. Jenis-jenis dan Golongan Psikotropika

Jenis-jenis yang termasuk psikotropika :

1. Ecstasy

Ekstasi adalah salah satu obat bius yang dibuat secara ilegal di sebuah laboratorium dalam bentuk tablet atau kapsul. Ekstasi dapat membuat tubuh si pemakai memiliki energi yang lebih dan juga bisa mengalami dehidrasi yang tinggi. Sehingga akibatnya dapat membuat tubuh kita untuk terus bergerak. Beberapa orang yang mengkonsumsi ekstasi ditemukan meninggal karena terlalu banyak minum air dikarenakan rasa haus yang amat sangat.⁶

Tergolong jenis zat psikotropika dan biasanya diproduksi secara ilegal di laboratorium dan dibuat dalam bentuk tablet dan kapsul. Ekstasi akan mendorong tubuh untuk melakukan aktifitas yang melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuh itu sendiri. Kekeringan cairan tubuh dapat terjadi sebagai akibat dari pengerahan tenaga yang tinggi dan lama. Efek yang ditimbulkan oleh pengguna ekstasi adalah :

1. Diare
2. Rasa haus yang berlebihan
3. Hiperaktif
4. Sakit kepala dan pusing
5. Menggigil yang tidak terkontrol
6. Detak jantung yang cepat
7. Sering mual disertai muntah-muntah atau hilangnya nafsu makan
8. Gelisah/tidak bisa diam

⁶ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hal. 91

9. Pucat dan keringat

10. Dehidrasi

11. Mood berubah

Akibat jangka panjangnya adalah :

1. Kecanduan

2. Syaraf otak terganggu

3. Gangguan lever tulang dan gigi kropos

Beberapa pemakai ekstasi yang akhirnya meninggal dunia karena terlalu banyak minum air akibat rasa haus yang amat sangat. Zat-zat kimia yang berbahaya sering dicampur dalam tablet atau kapsul ekstasi. Zat-zat ini menyebabkan munculnya suatu reaksi yang pada tubuh. Dan dalam beberapa kasus, reaksi dari zat-zat ini akan menimbulkan kematian. Pengguna ekstasi sering harus minum obat-obatan lainnya untuk menghilangkan reaksi buruk yang timbul pada dirinya. Dan hal ini menyebabkan denyut nadi menjadi cepat serta akan menimbulkan paranoia dan halusinasi. Ekstasi dikenal dengan sebutan *inex*, *1*, kancing dan lain-lain.

2. Sabu-sabu

Nama aslinya *methamphetamine*. Berbentuk kristal seperti gula atau bumbu penyedap masakan. Jenisnya antara lain yaitu *gold river*, *coconut* dan kristal. Sekarang ada yang berbentuk tablet. Obat ini dapat ditemukan dalam bentuk kristal dan obat ini tidak mempunyai warna maupun bau, maka ia disebut dengan kata lain yaitu *Ice*.⁷

⁷ *Ibid*, hal. 94

Obat ini juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap syaraf. Si pemakai sabu-sabu akan selalu tergantung pada obat bius dan akan terus berlangsung lama, bahkan bisa mengalami sakit jantung atau bahkan kematian. Sabu-sabu juga dikenal dengan julukan seperti : glass, quartz, hirropon, ice cream.

Dikonsumsi dengan cara membakarnya di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke arah ujung yang lain. Kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah bong (sejenis pipa yang di dalamnya berisi air). Air bong tersebut berfungsi sebagai filter karena asap tersaring pada waktu melewati air tersebut. Ada sebagian pemakai yang memilih membakar sabu dengan pipa kaca karena takut efek jangka panjang yang mungkin ditimbulkan aluminium foil yang terhirup.

Efek yang ditimbulkan :

1. Menjadi bersemangat
2. Gelisah dan tidak bisa diam
3. Tidak bisa tidur
4. Tidak bisa makan⁸

Jangka panjang :

1. Fungsi otak terganggu dan bisa berakhir dengan kegilaan
2. Paranoid
3. Lever⁷ terganggu

Gejala pecandu yang putus obat :

1. Cepat marah
2. Tidak tenang

⁸ *Ibid*, hal 95

3. Cepat lelah
4. Tidak bersemangat/ingin tidur terus

Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan digolongkan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu :

1. Psaitotropika Golongan I, adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh Ekstasi
2. Psikotropika Golongan II, adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh Amphetamine
3. Psikotropika Golongan III, adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh Phenobarbital
4. Psikotropika Golongan III, adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh Diazepam, Nitrazepam (BK, DUM)

C. Kegunaan dan Bahaya Psikotropika

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 disebutkan bahwa penggunaan psikotropika hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Dan bila dipakai dipergunakan tanpa itu, merupakan bahaya psikotropika dan termasuk penyalahgunaan.

Penyalahgunaan dalam bahasa asingnya "ABUSE" yaitu memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya atau dengan sewenang-wenang.

Dapat juga diartikan salah pakai atau misuse yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Dengan demikian demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, diberi kemungkinan untuk mengimport psikotropika mengeksport obat-obat yang mengandung psikotropika, menanam, memelihara papaver, koka dan ganja. Untuk itu yang bersangkutan harus mendapat izin dari pemerintah. Tetapi izin tersebut hanya diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu, yaitu :

1. Lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan
2. Apotik
3. Dokter
4. Pabrik farmasi
5. Pedagang besar farmasi
6. Rumah sakit

Istilah psikotropika yang dipergunakan di sini bukanlah "NARCOTICS" pada farmacologie, melainkan dengan DRUG yaitu sejenis zat yang bila

dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu :

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Adanya pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - a. penenang
 - b. perangsang (bukan rangsangan sex)
 - c. menimbulkan halusinasi⁹

Zat psikotropika ini ditemukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya di bidang pengobatan. oleh karenanya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai psikotropika penggunaannya diatur secara ilegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker.¹⁰

Penggunaan psikotropika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan, tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan (yang diobatinya).

Secara umum pengertian obat ialah zat untuk menyembuhkan penyakit. Sesuatu zat berfungsi menyembuhkan penyakit, jika penggunaannya sesuai dengan petunjuk yang berwenang (ahli). Ini disebabkan karena hanya yang berwenang (ahlinya-lah) yang mengetahui :

1. Ukuran (dosis) sesuatu obat
2. Lamanya suatu obat harus dipergunakan
3. Pantangannya dan lain sebagainya

⁹ Soedjono S., *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hal. 1

¹⁰ *Ibid*, hal. 1 - 2

Di samping manfaatnya tersebut, psikotropika apabila disalah gunakan atau salah pemakaiannya dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi kehidupan serta nilai-nilai kebudayaan. Karena itu penggunaan psikotropika hanya dibatasi untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan.

Penyalahgunaan pemakaian psikotropika dapat berakibat jauh dan fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi ketergantungan pada psikotropika untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh psikotropika dengan segala cara, tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum yang berlaku.

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapatlah dibayangkan bahwa bahaya dari penyalahgunaan psikotropika tidak saja terhadap pribadi si pemakai, melainkan pula dapat menciptakan keadaan membahayakan atau mengancam masyarakat. Hal ini bisa terjadi jika dalam suatu kelompok masyarakat banyak orang yang ketergantungan (kecanduan) obat. Keadaan ini disebut Deteriosasimental (kemerosotan mental). Hal ini ditandai dengan kelakuan dan perbuatan yang sangat merugikan dan menghancurkan masyarakat itu sendiri, seperti :

1. **Kecelakaan meningkat**

Kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan sewaktu bekerja

2. **Kekerasan meningkat (violence)**

- a. pembunuhan diri sendiri (**luicide**)
- b. pembunuhan orang lain (**komicidi**)

3. Kejahatan lain :
 - a. benda (mencuri, merampok dan merusak)
 - b. moral (seks dan perkosaan)
4. Tingkah laku abnormal
 - a. tidak produktif
 - b. tidak mempunyai rasa tanggung jawab
 - c. tidak memikirkan hari depan
5. Kelebihan takaran (over dosis) :
 - a. menyebabkan kematian
 - b. cacat seumur hidup

Penyalahgunaan psikotropika dan akibatnya baik yang membawa penderitaan terhadap si pemakai (para pecandu) maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi problema serius di Indonesia.

A. Aspek Penyalahgunaan Psikotropika Terhadap Masyarakat

Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang yang kecanduan psikotropika di saat ketagihan mengalami penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan jalan apa saja. Bagi orang-orang berpenghasilan rendah dia akan terpaksa akan melakukan pencurian, penjambretan dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Biar bagaimanapun kaum muda/orang-orang yang menyalahgunakan psikotropika akibat dan bahaya sosialnya akan lebih besar lagi karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang.

Dan apabila psikotropika dipakai sebagai alat subversi dari suatu negara terhadap negara lain, maka bahayanya akan terasa sekali, yaitu suatu kehancuran

seperti yang dialami negara Cina dalam perang candi di mana Inggris mempergunakan candu sebagai alat subversi (menghancurkan lawan dari dalam) yang antara lain Hongkong menjadi Koloni Inggris.

Untuk mengantisipasi pemakaian secara terlarang terhadap psicotropika ini maka perlu diketahui pula berbagai petunjuk tentang kemungkinan adanya penyalahgunaan psicotropika dan obat dalam masyarakat.

Badan atau lembaga yang menangani penyalahgunaan psicotropika dapat memperoleh informasi dan beberapa jenis data tentang akibat langsung dari penyalahgunaan psicotropika dalam masyarakat dari beberapa sumber tertentu.

Dalam lapangan pekerjaan misalnya dengan menelaah daftar absensi, daftar pembayaran gaji buruh yang tidak masuk kerja atau sering mangkir karena sakit dan sebagainya. Khusus bagi sekolah-sekolah, daftar absen bagi murid dengan kebiasaan makan obat dan murid dengan kebiasaan makan obat dan murid yang tidak terlibat bila dibandingkan dengan menelaah laporan kelas (sekolah atau dengan jalan mewancarai guru bagian bimbingan dan penyuluhan dan administrasi sekolah).

Data dan pencatatan bagia kepolisian dan pengadilan akan mengungkapkan bagaimana kecenderungan (trend) penyalahgunaan psicotropika di satu daerah pada suatu masa tertentu.

Tentu jumlah yang digambarkan oleh data-data yang 'diperoleh tadi bukanlah gambaran yang sebenarnya karena banyak lagi kasus penyalahgunaan psicotropika dalam masyarakat yang tidak tercatat, ibarat bagian gunung es yang menyembul di atas permukaan air laut yang dalam.

Sebelum mengkualifikasikan sesuatu daerah mempunyai permasalahan penyalahgunaan psikotropika yang serius atau tidak, perlu oleh pejabat yang bersangkutan terlebih dahulu mengadakan suatu penyelidikan yang mendasar untuk mendapat informasi dan data-data yang lengkap mengenai :

1. Benar tidaknya sinyalomen permasalahan tersebut dalam masyarakat bersangkutan dan sampai di mana luas penyebarannya
2. Bagaimana cara penggunaan/pemakaiannya jenis psikotropika mana yang dipergunakan
3. Jumlah anak didik remaja atau anggota masyarakat yang telah menyalahgunakan psikotropika tersebut (kuantifikasi)
4. Dan akibat buruk apa dan masalah sosial, kesehatan yang negatif yang sifatnya dapat merugikan bagaimana telah ditimbulkan

Suatu pernyataan/statement mengenai terlibatnya sesuatu kelompok masyarakat tertentu di satu daerah, ataupun golongan murid-murid dalam satu sekolah tertentu perlu berlandaskan pembuktian dengan memperlihatkan data-data yang dapat berbicara, bukan hanya atas dasar perkiraan atau landasan kata orang saja.

Bagi orang-orang yang menyalahgunakan psikotropika perlu ditanggulangi secara preventif dan refresif demi terciptanya pembangunan manusia seutuhnya.

Tujuan utama dari usaha preventif penyalahgunaan psikotropika secara singkat ialah menghindarkan timbulnya masalah-masalah karena penyalahgunaan psikotropika yang dipergunakan yaitu dengan jalan menghindarkan preventif atau mengurangi jumlahnya (insidnce-rate) dan mengurangi keparahan masalah/problema yang dapat ditimbulkannya sehingga dengan mudah dapat

dimengerti bahwa ruang lingkupnya jauh lebih luas dari pada hanya menghindarkan (prefensi) atau mengurangi jumlah obat-obatan dan psikotropika yang beredar saja.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI DAN SAKSI PELAPOR

A. Pengertian Saksi Pelapor

Di dalam KUHAP, alat-alat bukti yang sah diatur dan ditetapkan dalam Pasal 184 KUHAP

1. Alat bukti yang sah ialah :
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Pasal 184 KUHAP di atas menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Pasal 185 (2) menyatakan "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya" Ayat (3) dari pasal yang sama berbunyi "ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya". Hal ini dapat diartikan bahwa keterangan lebih dari 1 (satu) orang saksi saja tanpa disertai alat bukti lainnya, dapat dianggap cukup untuk membuktikan apakah seorang terdakwa bersalah /tidak.

Pada saat memberikan keterangannya, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk itu, saksi perlu merasa aman dan bebas

saat diperiksa di muka persidangan. Ia tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walau mungkin keterangannya itu memberatkan si terdakwa. Maka Pasal 173 KUHAP memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memungkinkan seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya jelas, mengakomodir kepentingan saksi sehingga ia dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara lebih leluasa tanpa rasa takut, khawatir ataupun tertekan.¹¹

Tetapi saksi juga harus dibebaskan dari perasaan takut, khawatir akan dampak dari keterangan yang diberikannya. Seseorang mungkin saja menolak untuk bersaksi, atau kalupun dipaksa, berbohong karena ia tidak mau mempertaruhkan nyawanya atau nyawa keluarganya gara-gara keterangannya yang memberatkan terdakwa. Di sisi lain, seseorang menolak memberikan keterangan karena mengalami trauma hebat akibat peristiwa pidana sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menceritakan ulang peristiwa yang dialaminya itu. Tidak sedikit kasus yang tidak dapat dibawa ke muka persidangan ataupun berhenti di tengah jalan karena persoalan yang satu ini. Kasus-kasus seperti kejahatan psikotropika atau kejahatan narkoba yang melibatkan sebuah sindikat atau kasus-kasus kekerasan berbasis gender menjadi contoh kasus yang sering kali tidak dapat diproses karena tidak ada saksi yang mau dan berani memberikan keterangan yang sebenarnya. Maka yang terjadi kemudian adalah bukan saja gagalnya sebuah tuntutan untuk melakukan proses peradilan yang bersih, jujur dan berwibawa untuk memenuhi rasa keadilan tetapi juga pelanggaran hak-hak asasi individual yang terkait dalam kasus tersebut.

¹¹ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hal. 103

Dengan demikian, maka jelas bahwa ketersediaan mekanisme perlindungan saksi dan korban amat penting untuk menjamin diperolehnya kebenaran materil sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua, termasuk bagi saksi dan korban yang terkait.

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka (27) jo Pasal 185 ayat (1) KUHP).

Sedangkan saksi pelapor itu sendiri adalah saksi melaporkan telah terjadinya sebuah perbuatan pidana. Artinya saksi dalam hal ini menyaksikan sendiri, mendengar atau melihat telah terjadi perbuatan pidana. Dan dengan sebab penyaksiannya tersebut maka saksi melaporkannya kepada instansi yang berwenang dalam melakukan penyidikan selanjutnya seperti kepolisian dan instansi lainnya.¹²

B. Pengaturan Saksi Pelapor Dalam Undang-Undang

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.

Saksi pelapor diatur ketentuannya dalam KUHP maupun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi

¹² *Ibid.* hal. 104

dan Korban. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 maka terdapat perbedaan pendapat dapat menelurkan Rencana Undang-Undang (RU) tersebut menjadi undang-undang. RUU Perlindungan Saksi dan Korban di Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Perwakilan Rakyat telah disahkan menjadi undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jadwal tersebut terlambat karena menurut jadwal yang dikeluarkan DPR, RUU tersebut akan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 24 Maret 2006. Keterlambatan pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang karena kelemahan yang ditemukan di dalam rancangannya, baik dalam RUU inisiatif DPR maupun RUU yang diusulkan pemerintah.

Kelemahan tersebut, :

1. Konsep dasar penyusunan RUU yang lemah

Hal ini dapat dilihat dari isi bda pasal yang kurang dapat menjelaskan agenda besar perlunya Undang-Undang Perlindungan Saksi. Di dalam rancangan DPR, tujuan dari undang-undang hanya sebatas melindungi saksi dengan memberikan rasa aman saat saksi dan korban memberikan keterangan di pengadilan pidana. Apabila hal itu yang hendak dicapai, lebih baik mendorong kepolisian atau kejaksaan untuk meningkatkan kinerjanya karena tugas seperti di atas adalah tugas lembaga tersebut.

Suatu materi atau persoalan tertentu yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan mengidentifikasi masalah tertentu. Dalam hal ini, masalah yang dihadapi adalah efektifitas dalam penegakan hukum, terutama dalam hal penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat dan

penyelesaian kasus psikotropika. Hambatan utama dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut adalah minimnya partisipasi masyarakat untuk berperan sebagai pelapor dan saksi. Karena itu, seharusnya tujuan keberadaan Undang-Undang Perlindungan Saksi bukan sebatas untuk melindungi saksi, melainkan lebih untuk meningkatkan efektifitas dalam penegakan hukum terutama penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan kasus psikotropika

2. Tidak berperspektif pemberantasan psikotropika

Melihat modus psikotropika yang tersistematiskan dengan baik, disertai adanya keterlibatan para pejabat negara ataupun orang-orang yang cukup berpengaruh, ketakutan para saksi atau pelapor adanya indikasi psikotropika perlu dihilangkan dengan kepastian hukum dan pemenuhan akan rasa keadilan yang hendak dicapainya. Dalam hal ini, Undang-Undang Perlindungan Saksi jelas diperlukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para saksi yang memiliki keberanian untuk mengungkapkan kasus psikotropika. Undang-undang ini nantinya diharapkan mampu memotivasi orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana psikotropika untuk berani mengungkap kebenaran yang selama ini sengaja ditutupi oleh konspirasi dari para koruptor. Namun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perspektif tersebut tidak ditemukan. Hal itu dapat terlihat dengan tidak dimasukkannya Undang-Undang Anti Psikotropika dalam pertimbangannya, padahal saksi kasus psikotropika termasuk yang harus dilindungi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini belum memasukkan unsur pelapor dalam kasus psikotropika. Pelapor didefinisikan seperti yang ada di dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, padahal pelapor kasus psikotropika belum tentu akan menjadi saksi. Pelapor kasus psikotropika perlu diakomodasi di dalam RUU mengingat posisi pentingnya dalam mengungkap kasus psikotropika yang tidak terungkap di permukaan dan minimnya alat bukti yang ditemukan

3. Terdapat kerancuan dalam menempatkan hak-hak saksi dan perlakuan terhadap saksi

Seharusnya hak-hak saksi dipisahkan dari kepastian hukumnya. Kosekuensi dari kerancuan tersebut, hak-hak saksi menjadi sangat umum dan tidak mempertimbangkan cakupan saksi yang ahrus mendapatkan perlindungan atau perlakuan khusus. Banyaknya jenis saksi seharusnya menuntut pemisahan hak-hak dan pelakunya. Sedangkan menyangkut perlindungan saksi, RUU tidak dapat secara terperinci mendefinisikan jenis dan bentuk perlindungan walaupun tata cara perlindungan sudah sedikit banyak disinggung¹³

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban cenderung menyakaman hak-hak dan perlakuan saksi dan korban. Dalam kasus pelanggaran HAM, hal itu dimungkinkan mengingat posisi saksi yang hampir pasti sebagai korban. Tapi, dalam kasus psikotropika, hampir bisa dipastikan tidak ada korban, atau korbannya adalah negara. Selain itu, perlakuan terhadap korban pasca putusan pengadilan, terutama korban pelanggaran HAM berat, belum diperhatikan

4. Belum ada ketentuan tentang peran serta masyarakat dan penghargaan terhadap orang yang memberikan kesaksian atau melaoprkan tindak pidana

¹³ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal. 55

Untuk mengungkap kasus tindak pidana, terutama pelanggaran HAM dan psikotropika, peran serta masyarakat sangat menentukan. Beberapa kasus pelanggaran HAM dapat terungkap karena adanya kesaksian dari korban, tapi masih lebih banyak yang tidak terungkap karena korban tidak mau bersaksi mengingat besarnya risiko yang harus dihadapi. Sedangkan dalam kasus psikotropika, peran whistleblower sangat menentukan. Kasus psikotropika di tubuh Komisi Pemilihan Umum dapat terungkap tidak lain karena peran whistleblower.

Mengingat besarnya risiko yang harus dihadapi oleh masyarakat dalam berperan melaporkan atau menjadi saksi tindak pidana, sudah sewajarnya apabila mereka diberi penghargaan sesuai dengan perannya. Selain itu, memasukkan unsur penghargaan bagi peran serta masyarakat penting dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana

5. Pembentukan lembaga yang tidak realistis

Dari rancangan yang ada, jelas terlihat bahwa akan dibentuk lembaga perlindungan saksi yang bersifat independen, bukan memanfaatkan lembaga-lembaga yang sudah ada (Kepolisian, Kejaksaan atau Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang memang diamanatkan oleh undang-undang. Selain itu, lembaga ini akan dibentuk sekurang-kurangnya di setiap ibukota provinsi dan di wilayah kabupaten/kota

Dari pengalaman beberapa negara, terdapat hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan lembaga perlindungan saksi, yaitu pengelolaan, pendanaan dan kerahasiaan. Itu artinya, kalau lembaga seperti yang

dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang akan direalisasi, apabila menggunakan 3 (tiga) ukuran di atas, sungguh tidak realistis.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ketentuan mengenai anggota lembaga perlindungan saksi terdiri atas banyak unsur, yaitu :

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
2. Kepolisian
3. Kejaksaan
4. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. Akademisi
6. Lembaga Swadaya Masyarakat

Sedangkan bentuk organisasinya cenderung seperti komisi. Konsekuensi dari bentuk organisasi dan keanggotaan seperti itu akan melahirkan resistensi dan ancaman keamanan terhadap saksi. Padahal lembaga perlindungan saksi seharusnya merupakan organisasi yang profesional dan sangat eksklusif, mengingat tugas dan tanggung jawabnya yang begitu besar dan bersifat rahasia.

Ketiadaan aturan hukum tentang perlindungan saksi akan memperlambat langkah penegakan hukum, terutama dalam memberantas psikotropika dan menegakkan HAM. Tapi, keberadaan aturan hukum tentang perlindungan saksi yang banyak memiliki kelemahan justru akan dapat menghambat peran serta masyarakat dan dapat mengancam keselamatan saksi. Karena itu, sebelum RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Perlindungan Saksi, alangkah baiknya DPR melakukan dengar pendapat dengan pihak-pihak yang mempunyai perhatian

besar terhadap masalah ini. Setidaknya ada beberapa pihak yang harus diundang ke DPR untuk membahas RUU ini, yaitu :

1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
4. Komisi Pemberantasan Psikotropika
5. Koalisi Rencana Undang-Undang Perlindungan Saksi

C. Kedudukan Saksi Pelapor Dalam Suatu Perkara Pidana

Pembahasan terhadap subbab ini dapat dipisahkan dengan Tidankan Khairiansyah, seorang auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melaporkan upaya penyuaapan kepada Komisis Pemberantasan Psikotropika (KPK) dalam konteks ini bisa saja disebut sebagai suatu "accident".

Tertangkapnya Mulyana W. Kusumah pun dapat disebut sebagai suatu "kecelakaan". Kecelakaan yang menjadi kunci pembuka gembok besar pengunci kasus psikotropika di suat lembaga terhormat, Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bisa jadi akan menyeret orang-orang terhormat. Maka, hebohlah seluruh negeri.

Alih-alih bangga dengan keberanian anak buahnya dan memberikan penghargaan serta perlindungan, yang dilakukan kepala BPK Anwar Nasution malah memaki-maki seraya mengancam akan memberikan sanksi kepada Khairiansyah.

Di negeri yang sistem hukumnya sangat rawan dan korup seperti Indonesia, nasib saksi pelapor memang sungguh celaka. Ambil contoh beberapa

waktu lalu, Endin Wahyudin, yang melaporkan dugaan psikotropika 3 (tiga hakim agung, malah menjadi terdakwa di persidangan. Belajar dari kasus yang menimpa Edin, publik jadi paham bahwa negara belum menyediakan jaminan dan proteksi hukum yang memadai bagi para saksi pelapor tindak pidana psikotropika.

Sejauh ini Indonesia memang baru memiliki produk perundang-undangan untuk perlindungan saksi dalam kasus tindak pidana terorisme. Beleid ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. Sementara itu, untuk para saksi pelapor tindak pidana psikotropika, proteksi hukum serupa belum tersedia.

Beberapa negara lain telah melangkah lebih jauh dalam memberikan perlindungan saksi. Di Amerika Serikat, misalnya Undang-Undang Reformasi Keamanan Saksi Tahun 1984 menjamin pemberian proteksi kepada para pelapor tindak kejahatan. Ujung tombak lembaga perlindungan saksi ini adalah US Marshals, yang menyediakan tenaga terlatih dan profesional dari para marshalnya.

Fasilitas untuk para pelapor ini mulai dari pemberian rasa aman hingga kelangsungan hidup pribadi dan keluarga. Semua kegiatan dan kebutuhan diatur melalui kantor operasi penegakan unit khusus perlindungan saksi yang berada di bawah Divisi Kriminal Departemen Kehakiman. Cerita serupa bisa kita peroleh dari Afrika Selatan.

Bagaimana dengan Indonesia, dengan disyahkan Rencana Undang-Undang Perlindungan Saksi sebagai agenda pembahasan dalam tahun 2005 dan telah menjadi undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, bila mengingat tingkat kerusakan yang muncul akibat ulah para koruptor dan lemahnya upaya pemberian perlindungan hukum bagi para saksi, sudah sepantasnya secara cepat pula dikeluarkan peraturan pelaksanaannya sehingga efektifitas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dapat ditingkatkan.

Apalagi, sebenarnya banyak para pelapor yang bersedia membeberkan data, modus operandi penyelewengan kekuasaan, penyuapan dan berbagai trik psikotropika canggih lainnya. Mereka terdiri dari beberapa anak muda di berbagai lembaga pemerintah yang sudah geram dengan tingkah laku korup para atasannya. Tapi, jika jaminan hukum tidak segera terwujud, proses legal terhadap pemberantasan psikotropika terancam menemui jalan buntu karena para pelapor enggan bersaksi di depan persidangan.

Tak syak lagi urgensi pengesahan Rencana Undang-Undang Perlindungan Saksi menjadi valid bila kita melihat keberanian auditor BPK, Khairiansyah, dalam kasus dugaan psikotropika Mulyana Khairiansyah-Khairiansyah baru bisa bermunculan di berbagai lembaga pemerintah, korporasi dan lembaga politik lainnya bila negara mampu memberikan proteksi hukum terhadap para saksi pelapor.¹⁴

Kombinasi antara "demam" Khairiansyah yang melahirkan deretan para pelapor baru dan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan akan menimbulkan harapan terhadap perang melawan psikotropika. Bila fenomena ini sudah terbentang di depan mata, para pelaku psikotropika, penegak hukum, pejabat yang korup dan juga oknum lainnya akan berpikir ulang untuk melakukan

¹⁴ Chaeruddin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Victimologi dan Hukum Pidana Islam*. Ghalia Press, Cetakan Pertama, Jakarta, 2004, hal. 212

praktek buruk mereka dalam menyelewengkan kekuasaan yang telah membunai negeri ini terpukul. Indonesia tidak cukup dengan satu Khairiansyah. Negara ini perlu ribuan Khairiansyah lain dalam perang melawan psikotropika.

D. Efektifitas Keberadaan Saksi Pelapor Dalam Kasus Tindak Pidana

Menurut hukum acara pidana, keterangan saksi merupakan bukti yang paling penting. Boleh dikatakan keterangan saksi dalam setiap proses pemeriksaan perkara pidana tetap diperlukan walaupun seandainya bukti serupa atau keterangan terdakwa telah ada. Meskipun di atas telah diuraikan bahwa setiap pemeriksaan perkara pidana untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah, namun walaupun telah dipenuhi syarat tersebut dalam prakteknya masih juga diusahakan untuk mendengar keterangan saksi dan keterangan saksi tersebut setidaknya-tidaknya harus ada 2 (dua).

Menurut Pasal 1 butir ke-26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Selanjutnya Pasal 1 butir ke-27 KUHAP mengatur sebagai berikut : keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu.

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik unsur-unsur yang terpenting yaitu :

- a. adanya peristiwa pidana yang ia (saksi)
- b. dengar sendiri
- c. lihat sendiri
- d. alami sendiri
- e. dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu¹⁵

Jadi, agar seseorang dapat didengar keterangannya sebagai saksi haruslah memenuhi syarat yaitu dapat memberikan keterangan terhadap peristiwa pidana yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri dan dialaminya sendiri.

Pengertian kata "sendiri" berarti setiap hal-hal yang secara langsung diketahui oleh saksi akan tetapi baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi dan tidak mencakup keterangan yang diperoleh dari orang lain (*testomonium de auditu*).

Untuk lebih jelasnya dapat disimpulkan :

- a. Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau yang dialaminya sendiri, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti
- b. *Testimonium de auditu* yaitu saksi yang memberikan keterangan berdasarkan dari orang lain atau pihak ketiga, tidak mempunyai nilai
- c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi

Kesaksian yang *Testimonium de auditu* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, hal ini sesuai dengan kehendak dan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran yang materil, lagi pula untuk perlindungan

¹⁵ H. M. Kamaluddin, *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Tanpa Penerbit, Medan, 1992, hal. 19

terhadap hak-hak asasi manusia, di mana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian de auditu patut tidak dipakai di Indonesia.

Namun demikian kesaksian de auditu perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi sepanjang ia dapat sesuai dengan alat-alat bukti yang lain dan sepanjang keterangan itu benar adanya, dapat memperkuat keyakinan hakim sehingga dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk yang penilaian dan pertimbangannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Hal ini sesuai pula dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan :

“.....hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi de auditu yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan semacam ini baik, bahkan sudah semestinya, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat dikesampingkan dari orang lain itu, dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.”¹⁶

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, kecuali yang ditentukan lain oleh Pasal 168 KUHAP tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi (saksi yang mempunyai hak ingkar), yaitu :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2003, hal 17

- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- c. Suami istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa

Sebenarnya apa yang diuraikan oleh Pasal 168 KUHAP tentang saksi yang mempunyai hak ingkar yaitu saksi yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masa pemerintahan Belanda yaitu pada masa berlakunya HIR. Dalam Pasal 275 ayat (3) HIR dinyatakan dengan tegas bahwa saksi yang mempunyai hubungan darah atau semenda dengan terdakwa tidak dapat diterima sebagai saksi yang disumpah.

Untuk memperjelas hal tersebut di atas, penulis akan mengemukakan salah satu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menjadi jurisprudensi tertanggal 14 Mei 1973 Nomor 28 K/Kr/1972, yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Jambi karena telah salah menerapkan hukum formil dalam perkara pidana Nomor 200/PN.1969, yang isinya sebagai berikut "istri yang syah dari tertuduh tidak dapat dijadikan sebagai saksi yang disumpah".

Selain dari pada yang disebut oleh Pasal 168 KUHAP tentang saksi yang mempunyai hak ingkar, Pasal 171 KUHAP juga menambahkan pengecualian terhadap saksi yang mempunyai hak ingkar, yaitu :

1. anak yang umumnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin
2. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali

Mengapa anak yang masih di bawah umur serta orang yang sakit jiwa, sakit ingatan digolongkan ke dalam saksi yang mempunyai hak ingkar, karena mereka ini tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara sempurna dan ada kecenderungan untuk membesar-besarkan keadaan sebenarnya, apalagi jika dihubungkan dengan nilai dan kekuatan keterangan yang diberikan seorang untuk memberikan kesaksian menurut hukum acara pidana di mana ia harus disumpah untuk berjanji terlebih dahulu sebelum memberi keterangannya, sementara mereka itu tidak dapat (dilarang) untuk disumpah menurut hukum pidana. Dengan demikian keterangan saksi yang disebut oleh Pasal 171 KUHAP hanya sebagai bukti petunjuk bagi hakim.

Sedangkan bagi orang yang mempunyai hubungan darah diberikan hak ingkar oleh undang-undang dengan alasan :

- a. Untuk mencegah kemungkinan diberikannya keterangan yang tidak objektif
- b. Untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga
- c. Untuk mencegah timbulnya pertentangan batin

Hak ingkar artinya "hak seorang saksi untuk mengajukan keberatan-keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang hakim yang akan mengadili perkaranya."¹⁷

Di samping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda) ada juga beberapa golongan yang dikecualikan untuk menjadi saksi dan dapat meminta supaya dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan saksi, antara lain adalah mereka-mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia (vide Pasal 170 KUHAP).

¹⁷ Nico Ngani, *Tanya Jawab Hukum dan Manfaatnya Bagi Pencari Kebenaran dan Keadilan*, Seri I, Liberty, Yogyakarta, 2004, hal. 63

Orang yang harus menyimpan rahasia jabatan misalnya seorang dokter yang harus merahasiakan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Sedangkan mereka yang karena martabatnya dapat mengundurkan diri sebagai saksi misalnya seorang pastor atau pendeta berhubungan dengan kerahasiaan orang-orang melakukan pengakuan dosa kepadanya.

Oleh karena Pasal 170 KUHP mengatur tentang kebebasan orang-orang yang karena martabatnya dan jabatannya dapat mengundurkan diri sebagai saksi, maka sudah barang tentu tidak tertutup kemungkinan bagi mereka ini dapat juga bertindak sebagai saksi dan dapat diperiksa oleh hakim. Mereka inilah yang disebut dengan kesaksian yang relatif.

Di dalam KUHP dikenal 2 (dua) macam atau jenis saksi yang dapat dimajukan sebagai saksi di depan persidangan pengadilan dalam rangka pembuktian terhadap peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Kedua jenis saksi tersebut adalah sebagai berikut.

a. Saksi a decharge

Saksi a decharge adalah saksi yang diajukan oleh tersangka/terdakwa atau penasehat hukum yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi tersangka/terdakwa¹⁸

Kesaksian a decharge seringkali diperlukan oleh terdakwa, apabila terdakwa telah mengemukakan alibi yaitu bahwa ia berada di tempat lain pada saat tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya terjadi, atau bahwa ia benar-benar tidak pernah berada di tempat kejadian sebelum, selama atau sesudah

¹⁸ Abdurrachman, *op.cit.* hal. 47

tindak pidana yang bersangkutan terjadi. Keterangan saksi a decharge akan menguatkan alibi terdakwa tersebut

b. Saksi a charge

Saksi a charge adalah yang memberikan keterangan yang dengan keterangannya itu dapat memberikan suatu dakwaan terhadap diri terdakwa¹⁹

Saksi a charge pada umumnya diajukan oleh penuntut umum dalam konteks atau sebagai upaya untuk membuktikan kesalahan terdakwa

Selain kedua saksi di atas di dalam praktek beracara di pengadilan dikenal juga saksi lainnya yaitu :

1. Saksi Verbalisant

Saksi verbalisant adalah suatu istilah yang lazim dipergunakan untuk praktek peradilan pidana berdasarkan kebutuhan praktek yaitu penyidik. Pada umumnya anggota Polri, yang menyidik dan membuat berita acara peristiwa pidana yang bersangkutan, baik atas permintaan penuntut umum maupun atas perintah hakim untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi dalam perkara yang sedang berjalan²⁰

2. Saksi Mahkota

Saksi mahkota adalah saksi yang dimajukan penuntut umum di depan persidangan, di mana saksi tersebut juga merupakan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana itu²¹

Dengan demikian saksi mahkota (kroon getuige) atau saksi utama yang sesuai dengan konteks pembahasan karya ilmiah ini, yaitu berasal dari salah seorang terdakwa (sesama pelaku) terhadap tindak pidana yang sama yang sedang

¹⁹ *Ibid*, hal 49

²⁰ H. M. Kamaluddin Lubis, *Op.cit.* hal. 30

²¹ *Ibid*, hal 34

disidangkan atau diperiksa, adalah termasuk ke dalam golongan atau jenis saksi a charge. Karena saksi mahkota ini diajukan oleh penuntut umum dalam usahanya untuk membuktikan adanya unsur kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa, agar dakwaan itu terbukti sah dan meyakinkan. Dengan demikian keterangan yang diberikan oleh saksi mahkota tersebut akan memberatkan kepada terdakwa.

Dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang berbunyi :

“Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lain.”²²

Jadi menurut penjelasan dari Pasal 161 ayat (2) dan ketentuan Pasal 185 ayat (7), keterangan yang diberikan oleh saksi yang tidak mengucapkan sumpah atau janji tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, keterangan itu hanya boleh digunakan oleh hakim sebagai keterangan tambahan untuk menguatkan keyakinan hakim.

Dari uraian di atas jelas bahwa menurut KUHAP keterangan saksi yang mempunyai nilai dan rehabilitas (kehandalan) sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan saksi yang memenuhi syarat, yaitu :

a. Syarat Material

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang diberikan oleh saksi yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana yang bersangkutan, bukan keterangan yang diberikan oleh

²² Soesilo, M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1996, hal. 83

saksi yang mendengar dari orang lain atau kesaksian testimonium de auditu (hearsay evidence)

b. Syarat Formal

- 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang diberikan oleh saksi yang telah menjalankan kewajibannya sebelum atau sesudah memberik keterangan, yaitu mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan memberi keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya
- 2) Keterangan sebagai alat bukti yang sah itu dinyatakan oleh saksi di depan sidang pengadilan²³

²³ Lanintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Juridis Menurut Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hal. 31

BAB IV
PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DALAM
TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Psikotropika

Di negeri yang sistem hukumnya sangat rawan dan belum memberikan kepastian hukum seperti Indonesia, nasib saksi pelapor memang belum mencerminkan kepastian hukum. Publik jadi paham bahwa negara belum menyediakan jaminan dan proteksi hukum yang memadai bagi para saksi pelapor tindak pidana psikotropika.

Sejauh ini Indonesia memang baru memiliki produk perundang-undangan untuk perlindungan saksi dalam kasus tindak pidana terorisme. Beleid ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. Sementara itu, untuk para saksi pelapor tindak pidana psikotropika, proteksi hukum serupa belum tersedia.

Beberapa negara lain telah melangkah lebih jauh dalam memberikan perlindungan saksi. Di Amerika Serikat, misalnya Undang-Undang Reformasi Keamanan Saksi Tahun 1984 menjamin pemberian proteksi kepada para pelapor tindak kejahatan. Ujung tombak lembaga perlindungan saksi ini adalah US

Marshals, yang menyediakan tenaga terlatih dan profesional dari para marshalnya.²⁴

Fasilitas untuk para pelapor ini mulai dari pemberian rasa aman hingga kelangsungan hidup pribadi dan keluarga. Semua kegiatan dan kebutuhan diatur melalui kantor operasi penegakan unit khusus perlindungan saksi yang berada di bawah Divisi Kriminal Departemen Kehakiman. Hal ini juga terjadi di Afrika Selatan.

Di Indonesia dewasa ini tidak adanya jaminan perlindungan bagi seorang saksi atau pelapor kasus psikotropika. Praktek pengungkapan kasus biasanya mendapatkan perlawanan yang cukup sengit dari pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktek psikotropika. Selama ini, pihak-pihak yang merasa dirugikan karena kasus psikotropikanya terungkap menggunakan ancaman kekerasan, intimidasi atau pelapor kasus psikotropika. Untuk hal yang tersebut maka perlu suatu perlindungan bagi saksi dan atau pelapor kasus psikotropika.

Lebih lanjut terhadap pertanyaan tentang pengaturan perlindungan saksi yang ada di Indonesia dewasa ini. Pengaturan tentang perlindungan terhadap saksi masih terpisah-pisah dalam beberapa peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah masing-masing. Undang-Undang Pemberantasan Psikotropika dan Undang-Undang perlindungan Saksi dan Korban masih sangat minim mengatur mengenai perlindungan saksi. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang juga mengatur tentang saksi termasuk saksi korban tidak cukup memberikan perlindungan jika dibandingkan dengan perlindungan terhadap hak-hak tersangka ataupun terdakwa. KUHAP lebih melihat bahwa saksi hanya

²⁴ Sudirman Said, *Undang-Undang Perlindungan Saksi, Masyarokat Transparansi Indonesia*, Tempo-No. 09/XXXIV/25 April - 01 Mei 2005, <http://www.transparansi.or.id>, E-mail: mti@centrin.net.id

sebagai again dari alat bukti dan kurang mengatur tentang saksi sebagai pihak yang perlu dilindungi dan terutama korban dipulihkan hak-haknya. Baru pada pertengahan bulan Agustus 2006 kita memiliki Undang-Undang perlindungan Saksi dan Korban yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 hanya saja undang-undang tersebut belum memiliki peraturan pelaksanaannya.

Apalagi, sebenarnya banyak para peapor yang bersedia membeberkan data, modus operandi penyalahgunaan psikotropika canggih lainnya. Tapi, jika jaminan hukum tidak segera terwujud, proses legal terhadap pemberantasan psikotropika terancam menemui jalan buntu karena para pelapor enggan bersaksi di depan persidangan. Lemahnya pengaturan dan perlindungan tentang saksi dan korban secara yuridis menjadi saksi enggan untuk bersaksi.

Persoalan utama banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya disebabkan tidak ada jaminan tertentu untuk bersaksi. Saksi termasuk pelapor bahkan sering mengalami kriminalitas atau tuntutan hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikannya. Saksi akhirnya menjadi tersangka atau bahkan terpidana.

Demikian juga halnya dengan praktek hukum dewasa ini belum menunjukkan interpedensi dan kemerdekaan seorang saksi dalam melaporkan terjadinya tindak pidana psikotropika di wilayah hukum POLDA SUMUT.

Tetap ditemukan ganjalan-ganjalan yang merupakan keadaan bagi terhalangnya penegakan hukum di bidang psikotropika ini, di mana kepada saksi pelapor kurang diberikan perlindungan hukum.

B. Faktor-faktor Yang menyebabkan Diberikannya Perlindungan Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Psikotropika

Ada banyak faktor yang menyebabkan diberikan perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana psikotropika di Indonesia yang kesemuanya bermuara pada upaya agar dapat dibukanya dan diangkatnya kasus-kasus psikotropika dengan adanya seseorang yang bersedia melaporkan peristiwa perbuatan pidana berupa psikotropika tersebut dan agar masyarakat mengetahui bahwa di Indonesia diberikan perlindungan terhadap saksi yang melaporkan adanya suatu tindak pidana psikotropika. Dengan demikian ada 2 (dua) keadaan penting yang menjadi faktor atau sebab utama diberikannya perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana psikotropika, yaitu :

1. Kepentingan lembaga-lembaga terkait dalam pemberantasan psikotropika di mana dengan adanya pelaksanaan perlindungan saksi pelapor maka akan memberikan efektifitas bagi kinerja instansi tersebut. Artinya dengan adanya pelaksanaan perlindungan saksi maka lembaga-lembaga yang bertugas melakukan pemberantasan psikotropika akan dapat lebih maksimal bertugas dan mencari keterangan melalui saksi-saksinya karena undang-undang melakukan perlindungan atas saksi mereka dan masyarakat luasnya tidak akan takut lagi untuk melakukan kerjasama dengan pihak terkait karena mereka dilindungi oleh undang-undang
2. Bagi pelapor sendiri, di mana dengan adanya pelaksanaan perlindungan saksi pelapor maka ia tidak akan khawatir terjadi hal-hal yang kurang baik bagi dirinya di belakang hari, seperti kekerasan, atau ia dituntut ke depan pengadilan dan lain-lainnya, karena dengan adanya perlindungan saksi maka

hal tersebut berarti si saksi pelapor merasakan dirinya dilindungi undang-undang. Atau dengan perkataan lain bahwa dengan adanya pelaksanaan perlindungan saksi maka masyarakat tidak akan takut lagi menjadi pelapor atau saksi dalam kasus psikotropika karena mereka dilindungi undang-undang

Perlindungan saksi merupakan suatu hal yang sangat penting, hal ini disebabkan dengan seseorang yang bersedia menjadi saksi pelapor khususnya dalam perkara psikotropika maka keadaan yang menjadi hambatan khususnya dalam pengungkapan kasus psikotropika tersebut dapat dihindari, sehingga pelaku psikotropika dapat dibuktikan memang benar-benar bersalah.

Saksi adalah mereka yang mempunyai pengetahuan sendiri berdasarkan apa yang dialaminya, dilihatnya dan/atau didengarnya berkenaan dengan dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Berdasarkan definisi tersebut, maka tidaklah mustahil saksi adalah juga korban pihak yang dirugikan dari peristiwa tersebut. Saksi diharapkan dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan di muka persidangan. Saksi, bersama alat bukti lain akan membantu hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dan objektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang dibeberkan.

Rapat Paripurna DPR, Selasa 17 Juli 2005, menyetujui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Rancangan Undang-Undang ini diyakini dapat memperkecil "ancaman" yang dihadapi saksi pelapor. Sebuah kabar menggembirakan, tentunya. Dan dalam kenyataannya kemudian pada tanggal 11 Agustus 2006 disahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Berdasarkan dokumen yang dihimpun Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, sedikitnya ada 39 saksi, korban atau pelapor yang diadukan dengan pencemaran nama baik atau mendapatkan berbagai ancaman sejak 1996 – 2000. Seluruh fraksi di DPR mendukungnya. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, misalnya, dalam pemandangan akhir yang dibacakan Yasonna Laoly, berkeyakinan undang-undang ini bisa membuka tabir kejahatan yang justru banyak terjadi di lembaga penegak hukum, seperti di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, yang selama ini sulit dibongkar. “Inilah kado untuk polisi agar kian gigih mengungkap perkara psikotropika”, ucap Lukman Hakim Saifuddin, juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Fraksi Partai Amanat Nasional juga memberi apresiasi. F-PAN yakni undang-undang ini akan mengoptimalkan proses peradilan karena memperbesar partisipasi masyarakat. Fakta kebenaran yang sesungguhnya akan banyak terungkap. Tidak akan ada lagi fakta dan kebenaran yang tidak terungkap hanya karena ketiadaan saksi, ucap Arbab Paproeka, juru bicara F-PAN.

Pemerintah yang selama ini menaruh perhatian pada pemberantasan psikotropika pun menaruh harapan besar. Undang-undang ini momentum dan membawa pengaruh besar dalam penegakan hukum di Indonesia, demikian pendapat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dibacakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin dalam rapat paripurna. Kalangan LSM yang tergabung dalam Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban yang banyak memberikan masukan dan aktif mengawal pembahasan, kendati tidak terlalu puas dengan rumusan pasal yang ada, mengakui ada kemajuan dengan adanya perlindungan pada pelapor (*whistleblower*) serta tidak adanya pembatasan

perlindungan saksi/korban berdasarkan tindak pidana. Dengan begitu, akan makin banyak pihak yang berani membongkar kejahatan. Sedangkan peran pengadilan dalam hal perlindungan saksi ini kurang begitu jelas, meskipun ada undang-undang yang mengaturnya, hanya saja peraturan pelaksanaannya belum ada. Tetapi meskipun demikian pihak pengadilan akan berupaya untuk menunjukkan upaya-upaya bagi perlindungan saksi yang berani melaporkan peristiwa tindak pidana psikotropika.

Selanjutnya terhadap pertanyaan di atas diajukan pertanyaan tentang apakah setelah Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban maka perlindungan saksi dalam kasus psikotropika dapat dilakukan. Hal ini belum begitu jelas, karena masih dibutuhkan peraturan pelaksanaannya dan juga kesiapan instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan dan instansi lainnya. Rancangan Undang-Undang Saksi dan Korban yang kemudian dijadikan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan usul inisiatif DPR. Sebagaimana dilaporkan Ketua Panja Akil Mochtar dalam paripurna, pada mulanya terdiri dari 7 bab dan 32 pasal. Namun setelah dilakukan pembahasan bersama pemerintah, akhirnya berkembang menjadi 46 pasal. Secara umum, undang-undang ini mengatur 5 (lima) materi pokok, yaitu :

1. Kriteria saksi dan korban
2. Jenis perlindungan dan bantuan yang diberikan
3. Lembaga berwenang yang memberikan perlindungan dan bantuan
4. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan
5. Sanksi pidana kepada setiap orang yang melakukan ancaman

Saksi didefinisikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan :

1. Penyelidikan
2. Penyidikan
3. Penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri

Adapun korban didefinisikan sebagai seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana.

Hak seorang saksi dan korban, meliputi :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang dan/atau telah diberikannya
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan
4. Mendapat penerjemah
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
9. Mendapat identitas baru
10. Mendapatkan tempat kediaman baru
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
12. Mendapat nasihat hukum/dan/atau

13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir (Pasal 5)

Hak itu diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Korban pelanggaran HAM berat, bahkan juga berhak mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi psiko-sosial serta mengajukan kompensasi dan restitusi ke pengadilan LPSK. Dalam proses persidangan, saksi maupun korban yang merasa dirinya diancam, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir di pengadilan dan memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat berwenang dengan membubuhkan tanda tangan pada berita acara atau dapat pula didengar kesaksiannya melalui sarana elektronik dengan didampingi pejabat berwenang. Seorang saksi yang juga tersangka, dalam undang-undang ini juga diatur, dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana. Di sini terjadi perbedaan dengan Koalisi LSM. Mereka menghendaki, saksi tersangka tidak menjadi target hukum. Alasannya, kasus kejahatan luar biasa umumnya dapat dibongkar saksi oelaku sehingga perlu diberi penghargaan. Khusus tentang perlindungan pada pelapor, dalam undang-undang juga diatur bahwa “saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya”. Yang dimaksud dengan “pelapor” di atas adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Namun, ketentuan itu tidak berlaku terhadap saksi, korban dan pelapor yang membewikan keterangan tidak dengan itikad baik, antara lain :

1. Memberikan keterangan palsu
2. Sumpah palsu
3. Permufakatan jahat

Di sini, Koalisi LSM berbeda pandangan. Pelapor tidak cukup hanya dibebaskan dari jerat hukum, tetapi juga berhak mendapat perlindungan seperti halnya saksi dan korban. Usulan ini tidak diterima karena dianggap membuat cakupan undang-undang ini jadi melebar dan berkonsekuensi pada anggaran.

C. Peran Instansi Terkait Dalam Perlindungan Saksi Pelapor Tindak Pidana Psikotropika

1. Lembaga Perlindungan

LPSK bersifat mandiri, berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan memiliki perwakilan apabila diperlukan. Anggota terdiri dari 7 (tujuh) orang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang :

1. Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Kepolisian
3. Kejaksaan
4. Departemen Hukum dan HAM
5. Akademisi
6. Advokat
7. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Untuk pertama kali, seleksi dan pemilihannya dilakukan Presiden dengan membentuk panitia seleksi yang terdiri dari 2 (dua) unsur pemerintah dan 3 (tiga) unsur masyarakat. Panitia seleksi mengusulkan 21 (dua puluh satu) calon kepada Presiden untuk kemudian dipilih sebanyak 14 (empat belas) orang dan diajukan kepada DPR untuk disetujui menjadi 7 (tujuh) orang. Masa jabatan LPSK ini 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Biaya LPSK ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perlindungan terhadap saksi dan korban itu sendiri diberikan dengan mempertimbangkan :

1. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban
2. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban
3. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban
4. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban

Tata cara perlindungan bisa dilakukan atas inisiatif maupun atas permintaan pejabat berwenang. Berdasarkan itu, LPSK melakukan pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan. LPSK harus sudah memberikan jawaban tertulis.

Sebaliknya saksi dan korban pun harus menyatakan kesediaan menjalankan sejumlah syarat :

1. Kesediaan memberikan kesaksian dalam proses peradilan
2. Menaati aturan berkenaan dengan keselamatannya
3. Tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK

4. Tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya yang dilindungi LPSK
5. Hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK

Sebagai bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban, undang-undang juga mengatur sejumlah sanksi pidana kepada setiap orang yang mengancam saksi maupun korban. Sanksi pidana itu mulai dari denda Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta kurungan 1 (satu) tahun hingga seumur hidup.

2. Pemerintah dan Masyarakat

Kini tinggal kesigapan pemerintah mengimplementasikannya. Paling tidak ada 3 (tiga) pertauran pemerintah yang harus disiapkan, yaitu :

1. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota LPSK
2. Pemberian kompensasi dan restitusi korban HAM berat
3. Kelayakan diberikannya jangka waktu serta besaran biaya bantuan

Pemerintah segera membentuk tim seleksi yang kredibel dan memberi waktu cukup kepada tim untuk merekrut calon yang benar-benar berkualitas dan berintegritas. Masyarakat pun perlu berperan aktif di sini. Dengan demikian, daftar calon LPSK tidak hanya menjadi incaran “pencari pekerjaan”, tetapi diisi para “pencari kerja”. Dengan begitu undang-undang yang mungkin dirasa masih ada ketidak sempurnaan ini, ditambah kondisi kantong negara yang tipis, bisa diimbangi dengan kehadiran 7 (tujuh) orang anggota LPSK berintegritas.

Dalam referensi kriminologi dan hukum pidana dikenal istilah “*crime doesn't pay*”, akan tetapi dibantah dengan menyatakan “*criem does pay*” artinya sekecil apapun kejahatan harus diberikan sanksi.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Psikotropika Tahun 2003, yang saat ini akan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, telah mengadopsi pemikiran-pemikiran para ahli hukum abad 21, berasal baik dari sistem *civil law*, maupun *common law* yang menyepakati bahwa terhadap para pelaku psikotropika yang memberikan bantuan yang sangat substansial (*substansial cooperation*) dalam penyidikan diberikan keringnana hukuman atau pembebasan dari penuntutan. Melihat substansi Konvensi PBB tersebut dalam kaitan perlindungan hukum ini tampak adanya standar ganda, di satu sisi, kepada pelaku pelanggar psikotropika harus dihukum dan tidak lolos dari penuntutan, tapi sisi lain ada semacam “*imunitas*” terhadap pelaku-pelaku psikotropika yang kooperatif dalam proses penyidikan sehingga mendukung optimalisasi pemberantasan psikotropika. Namun demikian, kiranya perlu dipahami pendekatan yang digunakan PBB ini karena psikotropika merupakan kejahatan yang bersifat sistematis dan meulas sehingga merupakan kejahatan yang sulit pembuktiannya.

Pernyataan PBB bahwa psikotropika sebagai ancaman terhadap kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan merupakan perubahan mendasar atas paradigma yang mengunggulkan pendekatan hukum semata-mata kepada paradigma baru yaitu melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu masyarakat, bangsa dan negara dari kehancuran. Ancaman terhadap nyawa dan jiwa pelapor juga bukanlah sesuatu yang mustahil dalam menghadapi mafia psikotropika yang

merambah kepada institusi penegak hukum dan institusi yang bertugas melaksanakan pelayanan kepada publik.

Jika kita dan pemerintah sudah bertekad untuk membongkar habis kejahatan terhadap kemanusiaan ini dan bahkan merupakan musuh bangsa Indonesia, paradigma garu pemberantasan psikotropika di atas haruslah dijadikan landasan berpikir dan bertindak kita sekalian yang masih peduli terhadap beban bangsa. Kita tidak bisa lagi selalu berpikir legalistik dengan paradigma yang berkembang pada abad 17 dan abad 18, melainkan kita harus berpikir dinamis dan maju dalam menyusun strategi untuk memenangkan pemberantasan psikotropika dengan selalu mengikuti perkembangan modus operandi dan karakter mafia psikotropika di tanah air.

Menindaklanjuti kenyataan yang ditemukan di lapangan serta keadaan lainnya yang berhubungan dengan perlindungan saksi maka sewaktu ditanyakan tentang bagaimana perihal identitas saksi pelapor dalam kasus psikotropika, Perihal identitas saksi pelapor dalam kasus psikotropika sewaktu pemeriksaan perkara psikotropika dilakukan di depan pengadilan harus diungkapkan, selain untuk menjadikan beban pembuktian menjadi kuat maka juga diketahui asal-usul dan hubungannya dengan terdakwa. Sedangkan dalam tingkat pemeriksaan di Kepolisian dan Kejaksaan maka identitas saksi diserahkan kepentingannya kepada instansi yang bersangkutan.

D. Hambatan-hambatan Ditnarkoba Poldasu Dalam Menjalankan Wewenangnya Sebagai Penyidik

Hambatan yang utama dalam tugas Ditnarkoba Poldasu pada dasarnya di bidang personil. Ditnarkoba Poldasu kesulitan dalam merekrut anggota yang memiliki spesifikasi pengetahuan di bidang-bidang kimia teknik dan lain sebagainya. Demikian juga halnya dalam bidang membina kekuatan personil masih terkendalam dalam kualitas SDM yang kurang memadai dan belum mencukupi kebutuhan organisasi.

Ditnarkoba Poldasu juga memiliki schedul tahunan dari Ditnarkoba Poldasu, pelatihan teknik alsus maupun pemeriksaan laboratoris.

Ditnarkoba Poldasu juga memiliki kendala dalam melakukan pemerliharaan dan perawatan alsus terutama alsus pengadaan KE belum didukung oleh anggaran yang cukup, belum teralisasi pengadaan gudang dan lemari penyimpanan khusus untuk arsip, bahan kimia dan peralatan serta terdapat peralatan/alsus yang sama sekali tidak digunakan karena kondisinya rusak.

Sedangkan secara umum dikarenakan anggota Ditnarkoba Poldasu adalah polisi maka ada 2 (dua) hambatan besar dihubungkan dengan peranan Polri dalam menjalankan wewenangnya sebagai penyidik yaitu perilaku polisi dan kebudayaan yang tumbuh di tengah masyarakat memandang terhadap polisi. Terlepas dari rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri kita, mandat (tugas) yang dibebankan kepada polisi sejak kelahirannya adalah menegakan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban.

Hambatan dalam pelaksanaan tugas polisi sebagai penyidik tidka hanya memberikan bantuan atau melayani (*support atau service*) yang menyenangkan

kepada pencari keadilan tetapi juga dalam keadaan tertentu polisi selaku penyidik mengambil tindakan korektif yang menyakitkan. *Control* dan *support* merupakan 2 (dua) karakter fungsi kepolisian. Di lain pihak, polisi selaku penyidik tidak mungkin berhasil menjalankan tugasnya tanpa adanya dukungan masyarakat. Hambatan lainnya adalah dukungan akan datang jika polisi tersebut disenangi oleh masyarakat (dipercayai belum tentu disenangi).

Hasil temuan Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM Tahun 1999 dalam penelitiannya di 6 (enam) Polda mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tinggi rasa tidak aman masyarakat
2. Pelayanan polisi dipersepsi oleh masyarakat justru mempersulit
3. Kehadiran anggota polisi dirasakan oleh sebagian anggota masyarakat berkesan mengancam
4. Kecenderungan *dark number* yang cukup besar
5. Tingginya pelanggaran hukum dan etika oleh anggota Polri
6. Citra pribadi anggota Polri yang negatif di mata masyarakat²⁵

Di samping itu, penelitian tersebut juga menyimpulkan :

1. Jati diri anggota Polri yang militeristik
2. Intelektualistik anggota Polri di lapangan yang rendah
3. Sikap kerja yang tidak proaktif dan kreativitas yang rendah
4. Orientasi tindakan pada keselamatan dan kelanggengan karir
5. Kemandirian lembaga yang rendah

Hasil penelitian lapangan pada jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengungkapkan antara lain :

²⁵ Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000, hal. 32

1. Penegakan hukum terpilih cukup tinggi (dua pertiga pelanggaran dibiarkan berlalu dan hanya sepersepuluh yang ditilang
2. Bias dalam penindakan dengan mengistimewakan kendaraan dan pelanggar tertentu
3. Tindakan yang dipengaruhi sikap pelanggar terhadap polisi
4. Pungli/penyelesaian damai yang melibatkan sekitar 90% subyek
5. Sikap arogan masih ditunjukkan oleh sebagai subyek²⁶

Hasil penelitian tersebut juga mengindikasikan antara lain

1. Ketakutan mencari masalah dengan atasan (*intervensi*)
2. Tidak tersedianya kebijakan penegakan hukum yang jelas
3. *Reward and punishment* yang tidak konsisten
4. Salah urus sumber daya
5. Dukungan peralatan dan biaya operasional yang tidak memadai

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, di samping secara organisatoris Polri kurang efektif dalam menjalankan misinya, individu anggota Polri masih menunjukkan perilaku-perilaku negatif dalam pemberian layanan-layanan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan Kekuasaan (*abuse of power*)
 - a. penggunaan kekerasan yang melampaui wewenang
 - b. penuntutan imbalan materi uang, seperti pemerasan pungli dan denda damai

²⁶ *Ibid*, hal. 33

2. Kualitas Penyajian Layanan (*quality of service delivery*)

- a. tercela dari sudut moral (hukum) seperti diskriminasi, membiarkan permintaan layanan/pertolongan atau penegakan hukum tanpa alasan yang tepat, diskresi yang melampaui batas dan mengulur waktu-waktu
- b. patut diselesaikan dari sudut etika seperti arogan, tidak sopan, lamban dan tidak memperlakukan orang lanjut usia, anak-anak dan wanita secara patut

Melihat hambatan di atas dapat dilihat begitu kompleksnya kedudukan polisi dalam suatu sistem penyidikan, sehingga kekomplekkan tersebut akan mengakibatkan penyalahgunaan wewenang dari polisi yang melakukan tugasnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana psikotropika di wilayah hukum Polda Sumut belum berjalan sebagaimana diharapkan semua pihak khususnya saksi pelapor sendiri, karena adanya upaya-upaya yang dapat dibenarkan oleh instansi hukum itu sendiri untuk menjerat saksi pelapor ke depan meja hijau
2. Faktor-faktor yang menyebabkan diberikannya perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana psikotropika di wilayah hukum Polda Sumut adalah meliputi :
 - a. Kepentingan lembaga-lembaga terkait dalam pemeberantasan psikotropika di mana dengan adanya pelaksanaan perlindungan saksi pelapor maka akan memberikan efektifitas bagi kinerja instansi tersebut
 - b. Bagi pelapor sendiri, di mana dengan adanya pelaksanaan perlindungan saksi pelapor maka ia tidak akan khawatir terjadi hal-hal yang kurang baik bagi dirinya di belakang hari, seperti kekerasan, atau ia dituntut ke depan pengadilan dan lain-lainnya, karena dengan adanya perlindungan saksi maka hal tersebut berarti si saksi pelapor merasakan dirinya dilindungi undang-undang

B. Saran

1. Melihat bahwa perbuatan-perbuatan psikotropika itu lebih banyak dilakukan oleh pegawai negeri dan sebagaimana juga adanya perbuatan-perbuatan kriminal lainnya tidak dapat diberantas dengan tuntas hanya dengan sarana hukum belaka, maka sebagai langkah preventif agar perbuatan psikotropika tersebut berkurang/terhapus, perlu kiranya diperbuat penyuluhan-penyuluhan hukum dan memperhatikan pula perbaikan ekonomi masyarakat, sehingga kebutuhan yang diperlukan dalam mengimbangi perkembangan kehidupan dapat terpenuhi
2. hendaknya pemberian perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dapat diberikan secara maksimal termasuk perlindungan terhadap keluarga saksi pelapor, harta bendanya dan lain-lainnya
3. Melihat ancaman hukuman yang tercantum dalam Undang-Undang psikotropika menurut penulis adalah kurang berat mengingat adanya perubahan nilai uang serta kualitas daripada psikotropika yang terjadi sekarang. Sekiranya hal ini menjadi bahan perhatian bagi pihak yang berkompeten khususnya dalam denda tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ahmady Abu An Nur, *Saya Ingin Bertobat Dari Narkoba*, Darul Falah, Jakarta, 2000
- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Narkoba*, Jakarta, 2004
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, 2004
- Chaeruddin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Victimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Cetakan Pertama, Jakarta, 2004
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002
- Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000
- H. M. Kamaluddin, *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Tanpa Penerbit, Medan, 1992
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Juridis Menurut Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 2004
- Nico Ngani, *Tanya Jawab Hukum dan Manfaatnya Bagi Pencari Kebenaran dan Keadilan*, Seri I, Liberty, Yogyakarta, 2004
- Romli Átmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Soedjono S., *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983
- Sudirman Said, *Undang-Undang Perlindungan Saksi*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Tempo-No. 09/XXXIV/25 April – 01 Mei 2005, <http://www.tranparansi.or.id>, E-mail : mti@centrin.net.id
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana*, Djambatan, Bandung, 1999